

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

SURAT IZIN MERUKAN NAMA SEKOLAH DASAR KRISTEN KINOMI TANJUNGPINANG
MENJADI SEKOLAH DASAR "SION" TANJUNGPINANG.

NOMOR : 22/PRASA/VI/1973.-

Setelah menerima surat dari Pengurus Gereja Presbiterian di Indonesia :

- a.1. Tanggal 20 Mei 1973 No.04/04pin/73.
2. Tanggal 16 Juni 1973 No.12/04pin/73.

b. Mengadakan pemeriksaan ke SD. tersebut, dan meminta penjelasan seperlunya dari Pengurus Gereja Presbiterian di Indonesia Tanjungpinang, maka :

- I. Meresah surat izin kami tanggal 26 Oktober 1970 No. 49/Inprasari/ok/1970, karena Gereja "KINOMI" tersebut sudah tidak ada lagi di Tanjungpinang.
- II. Memberikan surat izin kepada Pengurus Gereja Presbiterian di Indonesia di Tanjungpinang untuk meneruskan penyelenggaraan SD. "KINOMI" tersebut (ditempat yang sama) dengan nama SD. "SION" Tanjungpinang, dengan ketentuan:
 - a. Harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Departemen P.dan K. dan peraturan lain-lain yang berlaku.
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah.
 - c. Jika menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku akan diambil tindakan seperlunya.

Demikianlah surat izin ini dapat dipergunakan seperlunya.-

Tanjung Pinang, 15 Agustus 1973.-

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar
Prasekolah dan Pendidikan Luar Biasa
Kabupaten Kepulauan Riau,



REVISI : disampaikan kepada:

- Yth. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjungpinang.-
- Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar Prasekolah dan Pendidikan Luar Biasa Wilayah Tanjungpinang I di Tanjung Pinang.-
- Kepala Dinas P.dan K. Kabupaten Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU
Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096 - 22552 - 23830 - 21553 Fax. (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor **13846** / 109.6.5/DS/1998

**MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SION
Nomor : 002/YPKS/XXVIII/98
Tanggal : 14 AGUSTUS 1998

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SION**

Alamat/Jalan/Nomor : JL. BAKAR BATU NO. 6 TANJUNG PINANG
Kecamatan : TANJUNG PINANG BARAT
Kabupaten/Kotamadya : KEP. RIAU
Provinsi : RIAU
Akte Notaris : Nomor : - 13 -
Tanggal : 14 JULI 1998

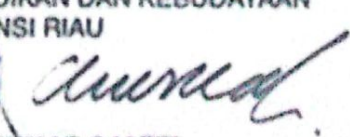
**MENDIRIKAN
SD KRISTEN SION**

Alamat/Jalan/Nomor : JL. BAKAR BATU NO. 6 TANJUNG PINANG
Kecamatan : TANJUNG PINANG BARAT
Kabupaten/Kotamadya : KEP. RIAU
Provinsi : RIAU
Pembina : KANDUPDIKBUD KECAMATAN BINTAN SELATAN

dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / penerbitan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 NOV 1998


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU

DR. ACHMAD SJAFEI
NIP. 130 349 316